

SKRIPSI

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN DATA
PRIBADI TANPA SEIZIN PEMILIKNYA PADA
PELAKSANAAN TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE OLEH
DECT COLLECTOR PINJOL ILLEGAL SEBAGAI SANKSI
SOSIAL**



Diajukan oleh

ADRIAN AGUNG WICAKSONO

NIM. 1910211310032

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Juli, 2023

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN DATA
PRIBADI TANPA SEIZIN PEMILIKNYA PADA
PELAKSANAAN TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE OLEH
DECT COLLECTOR PINJOL ILLEGAL SEBAGAI SANKSI
SOSIAL**



Diajukan oleh

ADRIAN AGUNG WICAKSONO

NIM. 1910211310032

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Juli, 2023

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN DATA
PRIBADI TANPA SEIZIN PEMILIKNYA PADA
PELAKSANAAN TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE OLEH
DECT COLLECTOR PINJOL ILLEGAL SEBAGAI SANKSI
SOSIAL**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh:

ADRIAN AGUNG WICAKSONO

NIM. 1910211310032

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Juli, 2023



LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENYEBARA DATA PRIBADI TANPA SEIZIN
PEMILIKNYA PADA PELAKSANAAN TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE OLEH DEBT
COLLECTOR PINJOL ILLEGAL SEBAGAI SANKSI SOSIAL

Diajukan oleh :
ADRIAN AGUNG WICAKSONO
NIM. 1910211310032

Skripsi ini telah dipertahankan di didepan sidang panitia penguji pada hari Jum'at tanggal 22
Desember 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama




Prof. Dr. Mulvani Zulaeha, S.H., M.H.
NIP. 197505252002122002

Diketahui

Banjarmasin, 22 Desember 2023

Ketua Program,



Muhammad Asanta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENYEBARA DATA PRIBADI TANPA SEIZIN PEMILIKNYA
PADA PELAKSANAAN TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE OLEH DEBT COLLECTOR PINJOL
ILLEGAL SEBAGAI SANKSI SOSIAL

Diajukan oleh

ADRIAN AGUNG WICAKSONO

NIM. 1910211310032

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 092/UNB.1.11/SP/2024

Tanggal : 25 JAN 2024

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI
Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

didepan sidang panitia penguji

pada hari Jumat, 22 Desember 2023 dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Nur Husna, S.Pd.I., S.H., M.A

Anggota : Prof. Dr. H. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 2063/UN8.1.11/2023

Tanggal : 21 Desember 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adrian Agung Wicaksono
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211310032
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 30 November 2002
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN DATA PRIBADI TANPA
SEIZIN PEMILIKNYA PADA PELAKSANAAN TRANSAKSI PINJAMAN
ONLINE OLEH DECT COLLECTOR PINJOL ILLEGAL SEBAGAI SANKSI
SOSIAL**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan aatau pikiran saya sendiri. Kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 23 Desember 2023

Yang membuat pernyataan

Adrian Agung Wicaksono

1910211310032

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

"Segala hal yang nyata dan kau inginkan tetapi belum dapat kau raih adalah fiksi, tetapi semua mimpi yang fiksi dan kau usahakan adalah nyata." - Fredrik Ornata

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang saya cintai dan sayangi

Orang tersayang,

Diucapkan terimakasih kepada orang tercinta yaitu Orang tua saya, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini....

RINGKASAN
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN DATA PRIBADI TANPA
SEIZIN PEMILIKNYA PADA PELAKSANAAN TRANSAKSI PINJAMAN
ONLINE OLEH DECT COLLECTOR PINJOL ILLEGAL SEBAGAI SANKSI
SOSIAL

Perubahan jaman yang mengandalkan teknologi mempengaruhi segala aspek kegiatan masyarakat dalam melakukan setiap aktivitas kegiatan. Salah satunya perubahan pinjaman dana konvensional ke pinjaman dana online atau yang sering dikenal dengan pinjaman online. Berbagai fintech berlomba-lomba membuat suatu jasa aplikasi yang menyediakan platform jasa pinjaman dana kepada masyarakat. Tetapi dalam pergerakan fintech di masyarakat menimbulkan suatu persoalan yang lebih pelik mengenai munculnya jasa pinjaman online ilegal yang tidak berlandaskan ketentuan hukum dan tidak terdaftar di OJK.

Persoalan jasa pinjaman online ilegal bukan hanya sampai disitu saja tetapi merambat segala aspek didalamnya salah satunya cara penagihan *debt collector* kepada debitur/peminjam yang telat membayar tunggakan atau tidak bisa membayar tunggakan tagihan. Kegiatan *debt collector* jasa pinjaman online ilegal menagih hutang kepada debitur secara mengancam, kekerasan verbal, terutama penyebaran data pribadi peminjam tanpa seizin pemiliknya kepada kontak peminjam yang diakses tanpa izin yang bertujuan untuk memberikan sanksi sosial kepada peminjam untuk dipermalukan dengan kata-kata kasar. Kegiatan yang dilakukan *debt collector* jasa pinjaman online ilegal dalam menyebarkan data pribadi debitur tanpa izin merupakan tindakan pidana dalam bentuk ITE dan penyebaran data pribadi yang merugikan orang lain. Dalam hal pembuktian, maka

kejahatan ini dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KUHP (lex generalis) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi menyangkut mengenai sanksi dari pelaku penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman online.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Kegiatan menagih dana pinjaman dengan kekerasan verbal dan pengancaman yang dilakukan oleh debt collector jasa pinjaman online illegal merupakan suatu pelanggaran yang dapat dipidanakan karena melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Walaupun jasa pinjaman online illegal tidak terdaftar secara resmi di OJK tetapi perbuatan yang dilakukan jasa pinjaman online illegal tersebut, terutama cara *debt collector* mereka menagih dana dengan cara mengancam serta menyebarkan data pribadi peminjam tanpa izin serta mengakses kontak data peminjam yang dilakukan oleh berbagai jasa pinjaman online illegal merupakan suatu pelanggaran. Hal yang dilakukan oleh debt collector nyatanya melanggar ketiga aturan Undang-Undang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Permen Kominfo.

2. Pembuktian hukum yang dilakukan *debt collector* jasa pinjaman online ilegal kepada peminjam dana yang telah dirugikan karena penyebaran data pribadi serta pengancaman yang dilakukan dapat menggugat pidana pelaku dalam melakukan penggabungan perkara gugatan berlapis yang diatur Pasal 368 Ayat (1) dan Pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang ITE atau Pasal 45B jo. Serta Pasal 29 Undang-Undang ITE, lalu Pasal 310 KUHP dan Pasal 335 ayat 1 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan dan Pasal 368 KUHP. Serta terbukti melanggar aturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 Pasal 7.

ABSTRAK

Adrian Agung Wicaksono. September 2023. **PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN DATA PRIBADI TANPA SEIZIN PEMILIKNYA PADA PELAKSANAAN TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE OLEH DEBT COLLECTOR PINJOL ILLEGAL SEBAGAI SANKSI SOSIAL**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 65 halaman. Pembimbing Utama:

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis sampai mana pembuktian hukum mengenai tindakan penagihan yang dilakukan oleh *debt collector* jasa pinjaman online ilegal dalam menagih dana pinjaman kepada debitur sementara jasa pinjaman online tersebut tidak memiliki tidak terdaftar secara sah di Otoritas Jasa Keuangan serta tidak berdasarkan aturan hukum berlaku. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, metode yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) dengan menelaah secara mendalam mengenai pembuktian hukum terhadap penyebaran data pribadi tanpa seizin pemiliknya pada transaksi pinjaman online.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini adalah: Pertama, pembuktian hukum pada kegiatan *debt collector* jasa pinjaman online ilegal dalam penagihan dana peminjam dengan cara pengancaman serta mengakses kontak debitur/peminjam dengan tujuan untuk menyebarkan data pribadi peminjam dengan tujuan sebagai sanksi sosial karena tidak dapat membayar tagihan secara tepat waktu. Kedua, adapun bentuk dari pembuktian hukum pada kegiatan *debt collector* jasa pinjaman online ilegal mengacu pada Pasal 27 ayat (4) UU ITE, Pasal 29 jo dan Pasal 45B UU ITE. Dalam hal ini terdapat persoalan dimana perlakuan tersebut merupakan kegiatan yang merugikan orang lain bahkan termasuk suatu kegiatan yang dapat dipidanakan. Tindakan ini juga dapat dijerat melalui Pasal 310, Pasal 335 ayat 1 KUHP. Tulisan ini menekankan terhadap pembuktian hukum atas tindakan *debt collector* jasa pinjaman online ilegal berdasarkan Undang-Undang KUHP dan Undang-Undang ITE. Selain itu, untuk dapat menganalisis lebih jauh pelanggaran yang dilakukan oleh *debt collector* jasa pinjaman online ilegal dalam penyebaran data juga dibuktikan dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Kata Kunci : Pembuktian, *Debt Collector*, Pinjaman Online Ilegal

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam Sejahtera bagi Kita Semua

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir Skripsi ini. Shalawat dan salam penulis panjatkan kepada Muhammad SAW. Alhamdulillah berkat rahmat-Nya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi berjudul: “PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN DATA PRIBADI TANPA SEIZIN PEMILIKNYA PADA PELAKSANAAN TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE OLEH DECT COLLECTOR PINJOL ILLEGAL SEBAGAI SANKSI SOSIAL”.

Penulisan ini guna sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Dalam proses penyusunan skripsi ini tentu tidak akan selesai dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan semangat, doa, motivasi, serta sumbangan pemikiran. Oleh karena itu secara pribadi penulis mengucapkan terimakasih dan hormat sebesar-besarnya kepada seluruh pihak terkait, sebagai berikut:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal,. S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus. S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
3. Ibu Prof.Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama yang telah banyak membantu dan memberikan arahan, petunjuk, saran, dan dukungan serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Kepada seluruh Dosen PK Hukum Acara Universitas Lambung Mangkurat;
5. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
6. Kepada seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
7. Kepada Orangtua penulis yang penulis sayangi sudah senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada penulis serta kasih sayang yang tak terhingga sepanjang masa;
8. Kepada Sahabat Perjuangan kampus penulis sejak semester awal hingga semester akhir dan sahabat-sahabat penulis lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
9. Terakhir, tidak lupa saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada diri sendiri yang sudah mau berjuang dan tidak pernah menyerah sejak awal hingga akhir sampai bisa berada di titik ini, terima kasih karena sudah bertahan walaupun tidak pernah tahu apa yang sedang menunggu di depan.

Banjarmasin, 23 Desember 2023

Adrian Agung Wicaksono

NIM. 1910211310032

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Adrian Agung Wicaksono dilahirkan di Banjarmasin, 31 Oktober 2002 dan merupakan anak tunggal dari pasangan Pujianto dan Sri Puji Rahayu. Penulis bertempat tinggal di alamat Jl. Meranti 7 No.10 Kayutangi, Banjarmasin Utara. Penulis melanjutkan sekolah di Perguruan Tinggi Universitas Lambung Mangkurat di Fakultas Hukum pada tahun 2019. Untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum penulis melakukan penelitian dengan Judul **“Pembuktian Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi Tanpa Seizin Pemiliknya Pada Pelaksanaan Transaksi Pinjaman Online Oleh Debt Collector Pinjol Illegal Sebagai Sanksi Sosial”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyangkut mengenai pinjaman online

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi menyangkut mengenai sanksi dari pelaku penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman online

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vi
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
RINGKASAN	viii
RIWAYAT HIDUP	xv
DAFTAR ISI.....	i
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Pembuktian Hukum.....	12
B. Jenis-Jenis Pembuktian	16
C. Perlindungan Data Pribadi	19
D. Transaksi Pinjaman Online	21
BAB III.....	23
PEMBAHASAN	23
A. Pelanggaran Hukum Penyebaran Data Pribadi Yang Dilakukan Oleh Pinjaman Online Illegal.....	23
B. Pembuktian Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Oleh <i>Debt Collector</i> Pinjaman Online Illegal.....	32
BAB 4	44
PENUTUP.....	44
A. Kesimpulan	44

B. Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA.....	47